



## BUPATI MUARA ENIM

---

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR : 33 TAHUN 2007

### TENTANG

### DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUARA ENIM

#### BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merumuskan kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Muara Enim serta mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan untuk menjaga stabilitas, ketersediaan, mutu kualitas dan kuantitas pangan di Kabupaten Muara Enim, dipandang perlu adanya kepengurusan secara khusus terhadap ketahanan pangan dimaksud.
  - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan maka terhadap Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 43 tahun 2003 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim perlu dilakukan penyesuaian.
  - c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu dibentuk dan ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim yang diatur dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUARA ENIM**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Ketahanan Pangan adalah tersedianya bahan pangan di tingkat rumah tangga baik kualitas, kuantitas, aman dan tersedia terus-menerus serta terjangkau.
5. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim adalah wadah koordinasi Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten Muara Enim.
6. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah unsur pelaksana tugas sehari-hari Dewan Ketahanan Pangan.
7. Penyediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri/ sumber lain.
8. Distribusi pangan adalah kegiatan/ upaya dalam rangka pemenuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan baik antar wilayah maupun antar waktu.
9. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten .
10. Penganekaragaman Pangan adalah peningkatan konsumsi aneka ragam pangan yang dengan prinsip gizi berimbang.
11. Masalah Pangan dan Gizi Adalah Keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/ ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim, yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan yang diketuai oleh Bupati.

#### **Pasal 3**

- (1) Dewan Ketahanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Nasional dan Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Selatan;
  - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
  - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan kabupaten.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

#### **Pasal 4**

Susunan Organisasi Dewan Ketahanan terdiri dari:

- a. Ketua : Bupati Muara Enim
- b. Ketua Harian : Assisten Administrasi Sekda Kabupaten Muara Enim
- c. Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim
- d. Anggota
  1. Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim
  2. Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Muara Enim
  3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Muara Enim
  4. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim
  5. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim
  6. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim
  7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim
  8. Kepala Dinas Koperasi dan Penanaman Modal
  9. Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Muara Enim
  10. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Muara Enim
  11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim
  12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim
  13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim
  14. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Muara Enim
  15. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Muara Enim
  16. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab Muara Enim
  17. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Muara Enim
  18. Kepala Cabang Bank Sumsel Muara Enim
  19. Kepala Cabang PT.BRI Muara Enim
  20. Kepala Pemasaran PT.PUSRI Kabupaten Muara Enim
  21. Kepala Sub Divisi Regional wilayah II Lahat
  22. Ketua KTNA Kabupaten Muara Enim
  23. Masyarakat Agribisnis Indonesia (MAI) Kabupaten Muara Enim

**BAB III**  
**SEKRETARIAT**

**Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dewan Ketahanan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim;
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Ketahanan melalui Ketua Harian Dewan Ketahanan .

**BAB IV**  
**KELOMPOK KERJA**

**Pasal 6**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari Tenaga Ahli dan Pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan Ketahanan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja ditetapkan oleh Ketua Dewan.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 7**

- (1) Dewan Ketahanan mengadakan Rapat Konsultasi dan / atau Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan untuk membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan dan / atau dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur lain secara berkala sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun dan / atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dewan.Ketua Harian mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan / atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (3) Setiap satuan organisasi di Lingkungan Dewan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi didalam dan diluar Dewan.

**Pasal 8**

Dewan Ketahanan Pangn menyampaikan laporan Kepala Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Selatan dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Nasional secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan dan Kelompok Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan diatur oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan.

**Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 46 Tahun 2003 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada Tanggal 10 September 2007

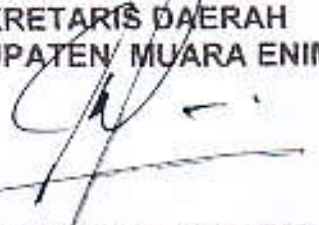
**BUPATI MUARA ENIM**



**KALAMUDIN DJINAP**

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal 10 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

  
**ABDUL WAHAB MAHARIS**

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007 NOMOR 24 TAHUN 2007